

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukum merupakan kumpulan peraturan yang secara resmi dibuat oleh penguasa negara atau pemerintah melalui lembaga hukum untuk mengatur perilaku masyarakat. Hukum bersifat memaksa dan disertai dengan sanksi yang wajib dipatuhi oleh masyarakat. Sebagai sistem utama dalam pelaksanaan kekuasaan kelembagaan, hukum juga berperan dalam mengawasi agar tidak terjadi penyalahgunaan kekuasaan di bidang politik dan ekonomi. Selain itu, hukum berfungsi sebagai mediator dalam hubungan sosial masyarakat, khususnya dalam konteks kriminalisasi melalui hukum pidana. Melalui hukum pidana, negara dapat menuntut pelaku pelanggaran dan kejahatan, menyediakan landasan bagi pembentukan hukum, serta melindungi hak asasi manusia.

Menurut Sunartya Hartono, hukum tidak hanya berkaitan dengan kehidupan pribadi individu, tetapi juga mengatur berbagai aktivitas manusia dalam interaksinya dengan sesama. Dengan kata lain, hukum mengatur seluruh kegiatan manusia dalam kehidupan bermasyarakat.¹

Para ahli hukum menyatakan bahwa tujuan utama hukum adalah menciptakan ketentraman, keamanan, dan kedamaian dalam masyarakat. F.

¹ Rudy Hidana, Nandang Ihwanudin, Irwan Hadi, DKK, Etik, I. Kode, "Pengertian Hukum", *Etika Profesi dan Aspek Hukum Bidang Kesehatan*, Bandung: Widina Bhakti Persada Bandung, 2020, h. 11.

Van Apledoorn berpendapat bahwa hukum bertujuan untuk mengatur tata tertib kehidupan bermasyarakat secara damai.²

Hukum memiliki sifat yang dinamis dan tidak bersifat tetap. Sebuah aturan hukum mungkin sesuai untuk satu kelompok masyarakat, tetapi belum tentu berlaku bagi kelompok masyarakat lainnya. Hal ini terjadi karena hukum berasal dari norma-norma yang berkembang di dalam masyarakat, yang mana masyarakat terus mengalami perubahan dan memiliki kepentingan yang berbeda-beda. Dengan demikian, hukum tidaklah bersifat universal atau bebas dari konteks ruang dan waktu.³

Berbicara mengenai hukum, tidak terlepas dari kejahatan dan pelanggaran, yang merupakan bagian yang saling terkait yang keberadaannya tidak dapat dipisahkan dengan kehidupan manusia. Kejahatan dan pelanggaran merupakan problema manusia sepanjang zaman yang bersifat merugikan, menjengkelkan dan menimbulkan korban. Salah satu bentuk pelanggaran ialah pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak dibawah umur hingga mengakibatkan korban jiwa.

Seiring perkembangan zaman, banyak orang tua saat ini yang memberikan izin kepada anak-anaknya untuk mengendarai kendaraan bermotor dengan berbagai alasan, meskipun anak tersebut belum mencapai usia yang layak untuk berkendara. Fenomena ini seringkali dianggap sebagai suatu kebanggaan oleh orang tua ketika anak mereka sudah mampu

² Mohdar Yanlua, *Ilmu Hukum*, Yogyakarta: Karya Media, 2014, h.1,2,3.

³ Jimly Asshidiqie, Muchamad Ali Safa'at, *Teori Hans Kelsen tentang Hukum*, Jakarta: Sekjen dan Kepaniteraan MK-RI, 2006, h. 13.

mengemudikan mobil atau sepeda motor, walaupun usianya masih berada di tingkat sekolah dasar, menengah pertama, atau menengah atas.

Tindak pidana kecelakaan lalu lintas merupakan salah satu pelanggaran hukum yang sering terjadi dan sering kali melibatkan anak sebagai pelakunya. Hal ini umumnya terjadi karena kurangnya pengawasan dari orang tua yang memberikan kebebasan kepada anak untuk menggunakan kendaraan bermotor keluarga. Ketika anak tersebut terlibat dalam kecelakaan saat mengemudi, secara hukum anak itu dapat dikategorikan sebagai pelaku tindak pidana kecelakaan lalu lintas. Namun, dalam ketentuan perundangan, anak seperti ini disebut sebagai "anak yang berhadapan dengan hukum".

Lebih jauh lagi, seiring dengan perkembangan zaman, anak-anak tidak hanya terlibat dalam pelanggaran lalu lintas, tetapi juga dalam berbagai jenis tindak pidana lainnya seperti pencurian, pencabulan, pemerkosaan, perkelahian, keterlibatan dalam geng motor, hingga pembunuhan. Kemajuan teknologi dan maraknya penggunaan perangkat elektronik juga turut mempengaruhi pola kenakalan remaja, menjadikannya semakin kompleks dan mengkhawatirkan.⁴

Anak-anak yang diberikan izin oleh orang tuanya untuk mengendarai mobil atau sepeda motor, menjadi salah satu penyebab meningkatnya kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan orang terluka bahkan ada yang sampai meninggal dunia. Meningkatnya kecelakaan lalu lintas yang

⁴ Sudarsono, Kenakalan Remaja, Rineka Cipta, Jakarta: 2008, h. 10.

melibatkan anak di bawah umur dan mengakibatkan kerugian jiwa maupun harta benda menimbulkan kekhawatiran di tengah masyarakat.

Pelanggaran lalu lintas sangat terkait dengan penggunaan sarana transportasi. Perkembangan teknologi alat transportasi saat ini membawa dampak positif, namun juga menimbulkan dampak negatif yang mengkhawatirkan masyarakat akibat tingginya jumlah pelanggaran lalu lintas yang merugikan.⁵ Khususnya pelanggaran yang dilakukan oleh anak-anak yang masih berstatus sebagai pelajar di tingkat Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, maupun Sekolah Menengah Atas.

Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan membawa perubahan signifikan dalam pengaturan sistem transportasi nasional di Indonesia. Undang-undang ini menjadi pedoman bersama bagi seluruh instansi terkait dalam pelaksanaan pembinaan di bidang lalu lintas dan angkutan jalan.

Seiring dengan meningkatnya jumlah kendaraan bermotor, seharusnya kesadaran pengguna kendaraan akan pentingnya keamanan dan ketertiban lalu lintas juga meningkat. Namun, kenyataannya banyak pengendara yang tidak mematuhi peraturan lalu lintas. Pengguna jalan sering kali bertindak sewenang-wenang dan mengabaikan rambu-rambu serta peraturan yang telah ditetapkan, khususnya yang diatur dalam Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Nomor 22 Tahun 2009.

⁵ Oktavia, Merry, Christiani Prasetyasari, Analisis Yuridis Pelanggaran Lalu Lintas Oleh Anak diBawah Umur Studi Penelitian di Polresta Barelang Kota Batam Zona Keadilan: Program Studi Ilmu Hukum S1 Universitas Batam, 2021, h. 1-12.

Ketidakpatuhan ini menyebabkan tingginya angka kecelakaan lalu lintas yang berujung pada luka ringan, luka berat, bahkan korban jiwa.⁶

Maraknya kecelakaan lalu lintas yang melibatkan anak-anak di bawah umur menjadi perhatian serius bagi pemerintah maupun orang tua. Rendahnya kesadaran masyarakat, kurangnya kedisiplinan dalam berkendara, serta lemahnya pengawasan dari orang tua menyebabkan banyak anak di bawah umur dapat dengan bebas mengendarai kendaraan bermotor, sehingga mereka rentan menjadi pelaku maupun korban kecelakaan lalu lintas.

Di Indonesia, masih banyak pelajar tingkat Sekolah Menengah Atas (SMA) maupun Sekolah Menengah Pertama (SMP) yang mengendarai kendaraan roda dua maupun roda empat dengan izin orang tua dan tanpa adanya larangan dari pihak sekolah. Kondisi ini sangat berisiko mengingat stabilitas kejiwaan anak yang masih belum matang. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan kesadaran dari semua pihak mengenai bahaya yang dapat timbul akibat perilaku tersebut. Selain itu, lemahnya penegakan hukum oleh aparat pemerintah terhadap pengendara tanpa Surat Izin Mengemudi (SIM), serta pengawasan yang longgar dari orang tua, turut menjadi faktor utama tingginya jumlah anak-anak di bawah umur yang mengendarai kendaraan bermotor.

Banyak pengendara motor di bawah umur yang mengendarai kendaraannya secara sembrono. Selain itu, secara teknis, kemampuan anak untuk mengendalikan bobot kendaraan masih belum seimbang. Oleh karena

⁶ Asep Supriadi, *Kecelakaan Lalu Lintas dan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Perspektif Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: PT Alumni, 2014, h. 83.

itu, tidak mengherankan jika pengendara motor yang belum mencapai usia yang cukup memiliki risiko lebih tinggi mengalami kecelakaan di jalan raya, bahkan hingga menyebabkan korban jiwa. Hal ini tentu menjadi perhatian bersama, baik bagi orang tua, pemerintah, pendidik, hingga masyarakat pada umumnya.

Dalam Islam, hal mengenai kejahanatan hingga mengakibatkan kematian juga diatur dalam Hukum Pidana Islam atau Fiqh Jinayah. Hukum Pidana Islam merupakan aturan yang mengatur perbuatan pidana atau tindakan kriminal yang dilakukan oleh orang mukallaf, yaitu individu yang memiliki kemampuan dan kewajiban untuk mematuhi hukum berdasarkan pemahaman terhadap dalil-dalil hukum dari Al-Qur'an dan hadis secara rinci. Dalam konteks pembunuhan yang dilakukan oleh anak di bawah umur, Islam tidak memiliki hadis khusus yang secara eksplisit membahas hal tersebut. Namun demikian, terdapat beberapa prinsip dalam Hukum Islam yang dapat dijadikan dasar untuk menanggapi kasus semacam ini, yang bersumber dari pemahaman hadis dan prinsip-prinsip fiqh.

Dalam Islam juga, pertanggungjawaban hukum anak yang terlibat dalam kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan kematian mencakup beberapa prinsip utama yang didasarkan pada syariah. Hukum Islam mengajarkan keseimbangan antara keadilan, pemulihan, dan kasih sayang. Pendekatan yang digunakan tidak hanya mempertimbangkan hukum dan hukuman, tetapi juga pemahaman mendalam tentang moralitas, niat, dan potensi rehabilitasi anak.

Dalam konteks ayat Al-Qur'an yang menjelaskan tentang anak yang melakukan tindak pidana dalam kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan kematian, tidak secara eksplisit yang secara langsung mengatur mengenai hal ini. Namun, ada beberapa ayat yang berhubungan dengan kehidupan, kematian, dan tanggungjawab seseorang atas perbuatannya, yang relevan dengan situasi ini. Salah satu ayat yang bisa dikaitkan dengan tanggungjawab seseorang atas akibat perbuatannya adalah:

وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحُقُوقِ وَمَنْ قُتِلَ مَظْلومًا فَقَدْ جَعَلَنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا
فَلَا يُسَرِّفْ فِي الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنْصُورًا

Terjemahnya:

Janganlah kamu membunuh jiwa yang Allah haramkan untuk dibunuh kecuali dengan alasan yang benar. Barang siapa yang dibunuh secara tidak adil, maka Kami memberikan hak kepada ahli warisnya untuk menuntut keadilan, namun jangan sampai ahli waris itu melampaui batas dalam melakukan pembalasan. Sesungguhnya orang yang menjaga batasan itu akan mendapatkan pertolongan dari Allah. (Q.S Al-Isra: 33)

Ayat tersebut menegaskan larangan membunuh tanpa alasan yang sah serta memberikan hak kepada ahli waris untuk menuntut keadilan atas kematian yang terjadi secara tidak adil. Dalam konteks kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan kematian, prinsip ini dapat dijadikan dasar untuk menilai tanggung jawab hukum dan upaya pemulihan keadilan bagi korban dan keluarganya, jika ada unsur kelalaian atau kesalahan yang mengarah pada kematian orang lain, maka hal tersebut bisa dipertanggungjawabkan, dan ahli waris dari korban bisa menuntut keadilan sesuai hukum yang berlaku.

Secara umum, dalam kasus kecelakaan yang melibatkan anak atau siapa pun, prinsip-prinsip Islam mengajarkan untuk memberikan keadilan, melindungi nyawa, dan berusaha untuk menyelesaikan masalah dengan cara yang adil, apakah melalui diyat (ganti rugi) atau hukuman yang sesuai dengan hukum yang berlaku. Untuk anak, ada pertimbangan khusus karena usia mereka dan tingkat pemahaman mereka tentang tanggung jawab, yang sering kali mempengaruhi bagaimana hukum diterapkan.

Meskipun tidak ada perkataan ulama yang secara khusus menyebutkan kecelakaan lalu lintas (karena kendaraan modern belum ada di zaman Nabi), prinsip-prinsip hukum Islam mengenai kelalaian, pertanggungjawaban, dan ganti rugi tetap berlaku. Selain itu, meskipun tidak terdapat hadits yang secara khusus membahas tentang penghilangan nyawa oleh anak di bawah umur, prinsip dalam hukum Islam menyatakan bahwa anak yang belum mencapai usia baligh tidak dapat dikenakan hukuman pidana sebagaimana orang dewasa. Hal ini menjadi perhatian penting yang ingin penulis dalami lebih lanjut. Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk melakukan kajian mendalam mengenai **“Pertanggungjawaban Hukum Anak dalam Kecelakaan Lalu Lintas yang Mengakibatkan Orang Meninggal Dunia (Tinjauan Hukum Pidana Islam).”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dijelaskan di atas, penulis merumuskan beberapa sub-masalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah pandangan Hukum Pidana Islam mengenai pertanggungjawaban hukum anak yang melakukan pelanggaran lalu lintas hingga mengakibatkan orang meninggal dunia?
2. Bagaimanakah pandangan Hukum Pidana Islam tentang tanggung jawab orang tua/wali atas anak dibawah umur yang berada dibawah pengawasannya menyebabkan kecelakaan lalu lintas yang berakibat kematian?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Setiap penelitian memiliki tujuan yang hendak dicapai. Oleh karena itu, sesuai dengan latar belakang dan rumusan masalah yang telah dijelaskan sebelumnya, penelitian ini bertujuan untuk :

- a. Untuk mengetahui bagaimanakah pandangan Hukum Pidana Islam mengenai pertanggungjawaban hukum anak yang melakukan pelanggaran lalu lintas hingga mengakibatkan orang meninggal dunia.
- b. Untuk mengetahui bagaimanakah pandangan Hukum Islam terhadap peran dan tanggung jawab orang tua atau wali dalam kasus pelanggaran lalu lintas yang mengakibatkan orang meninggal yang dilakukan anak dibawah tanggung jawab atau perwaliannya.

2. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Akademik

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi paradigma baru dalam memahami pendekatan penyelesaian perkara pidana yang melibatkan

anak dalam kasus kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban meninggal, khususnya dari sudut pandang hukum Islam. Selain itu, dapat memperkaya khasanah penelitian, memperluas wawasan peneliti dan kalangan akademisi serta para peneliti selanjutnya, Yang pada akhirnya diharapkan mampu memberikan kontribusi berarti bagi pengembangan ilmu pengetahuan serta menjadi sumber informasi khususnya dalam bidang Hukum Pidana Islam.

b. Manfaat Praktis

Secara praktis, penulis berharap penelitian ini dapat memberikan wawasan dan solusi kepada masyarakat, terutama para orang tua, pendidik, serta pemerintah, dalam menghadapi dan menanggapi permasalahan kecelakaan lalu lintas yang melibatkan anak-anak.

D. Pengertian Judul

Untuk mencegah terjadinya kesalahpahaman terkait judul skripsi ini, penulis merasa perlu memberikan penjelasan terminologis terhadap beberapa istilah yang terkandung dalam judul skripsi ini, yaitu **“Pertanggungjawaban Hukum Anak dalam Kecelakaan Lalu Lintas yang Mengakibatkan Orang Meninggal Dunia (Tinjauan Hukum Pidana Islam)”**.

Adapun terma-terma diatas adalah sebagai berikut:

a. **Pertanggungjawaban**

Kata “pertanggungjawaban” berasal dari istilah dasar “tanggung jawab.” Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), tanggung jawab diartikan sebagai kondisi yang mengharuskan seseorang menanggung

segala hal yang menjadi kewajibannya. Dalam konteks hukum, tanggung jawab merujuk pada kewajiban untuk menerima konsekuensi atas tindakan sendiri atau tindakan orang lain.⁷

Sedangkan dalam hukum Islam, tanggung jawab atau "*mas'uliyyah*" adalah kewajiban seseorang untuk menanggung akibat dari perbuatannya, baik di hadapan Allah (aspek moral-spiritual) maupun di hadapan manusia (aspek hukum sosial).⁸

b. Hukum

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pengertian hukum terbagi menjadi empat kategori. Pertama, hukum adalah peraturan atau adat yang secara resmi diakui dan diberlakukan oleh penguasa atau pemerintah. Kedua, hukum mencakup undang-undang serta peraturan yang digunakan untuk mengatur kehidupan sosial masyarakat. Ketiga, hukum dapat diartikan sebagai norma atau kaidah yang mengatur fenomena alam tertentu. Keempat, hukum juga merujuk pada vonis, yaitu keputusan atau pertimbangan yang diambil oleh hakim dalam proses peradilan.⁹

Dalam hukum Islam, istilah "hukum" dikenal dengan kata *al-hukm al-shar'i* (الشرعی الحکم) yang berarti: Ketetapan Allah SWT yang mengatur perbuatan mukallaf—yaitu orang yang memiliki kewajiban hukum—

⁷ Pertanggungjawaban atau Pertanggung Jawaban, Mana Penulisan yang Benar, Kompas.com

⁸ Tanggung-jawab adalah bagian dari ajaran islam yang disebut masuliyyah, liputan6.com

⁹ Hukum: Pengertian, Unsur, Tujuan, Fungsi, dan Sumbernya, Kompas.com

meliputi perintah, larangan, maupun pilihan yang diberikan kepada mereka.

c. Anak

Secara umum, istilah “anak” sering digunakan untuk menyebut individu yang secara fisik masih kecil atau belum mencapai usia dewasa. Selain itu, kata ini juga dapat merujuk pada sesuatu yang berada di bawah objek lain. Beberapa pendapat menyatakan bahwa anak adalah seseorang yang lahir dari hasil perkawinan antara seorang perempuan dan laki-laki. Anak-anak dikelompokkan ke dalam beberapa kategori berdasarkan tahapan usia, seperti bayi, balita, kanak-kanak, dan remaja.¹⁰

Di Indonesia, terdapat berbagai definisi mengenai anak yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, serta menurut pandangan para ahli. Berikut adalah pengertian anak berdasarkan ketentuan perundang-undangan:

- a) Menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, anak didefinisikan sebagai seseorang yang belum mencapai usia 18 (delapan belas) tahun, termasuk juga anak yang masih berada dalam kandungan.¹¹

Tujuan: UU ini untuk melindungi hak anak secara luas (kesehatan, pendidikan, perlakuan yang layak), Definisi anak: Belum berusia 18 tahun (termasuk janin) dan Fokus: Perlindungan sosial dan kemanusiaan.

¹⁰ Pengertian Anak Menurut Para Ahli dari Berbagai Sudut Pandang, popmama.com

¹¹ Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Visimedia, Jakarta, 2007, h. 4.

b) Berdasarkan Pasal 330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, anak yang belum dewasa adalah individu yang belum mencapai usia 21 tahun dan belum menikah. Namun, apabila seseorang menikah sebelum usia 21 tahun dan kemudian bercerai atau ditinggal mati oleh pasangannya, maka orang tersebut dianggap telah dewasa.¹²

Tujuan: KUHPerdata mengatur kapasitas hukum dalam perdata, terutama tentang perwalian dan tanggung jawab hukum, Definisi anak: Belum berusia 21 tahun dan belum menikah dan Fokus: Kemampuan untuk membuat keputusan hukum seperti perjanjian, warisan, dll.

c) Menurut Pasal 45 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), anak adalah individu yang usianya belum mencapai 16 (enam belas) tahun.

Tujuan: KUHP menentukan tanggung jawab pidana anak, definisi anak: Belum berusia 16 tahun dan Fokus: Menyesuaikan beratnya hukuman dan tanggung jawab pidana anak.

d) Berdasarkan Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, anak adalah seseorang yang belum mencapai usia 21 (dua puluh satu) tahun dan belum menikah.¹³

¹² Subekti dan Tjitosudbio, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, PT. Pradaya Paramita, Jakarta, 2002, h. 20.

¹³ Redaksi sinar grafik, *Undang-Undang Kesejahteraan Anak*, Sinar Grafik, Jakarta, 1997, h. 52.

Tujuan: UU ini menjamin hak dan kesejahteraan anak, Definisi anak: Belum 21 tahun dan belum menikah dan Fokus: Perlindungan dari sudut kesejahteraan.

- e) Menurut Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Peradilan Anak, anak adalah individu yang telah berusia 12 (dua belas) tahun tetapi belum mencapai 18 (delapan belas) tahun, yang diduga melakukan tindak pidana¹⁴

Tujuan: UU ini Mengatur prosedur peradilan khusus anak pelaku tindak pidana, definisi anak: 12 – <18 tahun dan fokus: Diversi, pembinaan, bukan penghukuman.

- f) Dalam hukum Islam, anak adalah individu yang belum mencapai usia baligh (dewasa menurut syariat) dan oleh karena itu belum dianggap memiliki tanggung jawab hukum secara penuh. Namun, Islam memberikan perhatian khusus kepada anak-anak dengan menetapkan berbagai hak dan perlindungan bagi mereka.

Definisi anak: Belum baligh (pubertas, tanda biologis dan psikologis) dan fokus: Kematangan spiritual dan tanggung jawab moral menurut syariat.

Dalam perkara pidana, acuan utama yang digunakan adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012. Oleh karena itu, anak-anak yang berusia antara 12 sampai kurang dari 18 tahun yang melakukan tindak pidana

¹⁴ Ibid, h. 52.

(termasuk kecelakaan lalu lintas) akan diproses melalui sistem peradilan anak dengan pendekatan diversi.

Jadi pendekatan yang lebih dominan untuk anak pelaku kecelakaan lalu lintas di Indonesia adalah *Restorative Justice melalui Diversi*, sesuai UU No. 11 Tahun 2012. Definisi anak berbeda tergantung konteks hukum, tapi untuk kasus pidana, yang berlaku adalah definisi dari UU SPPA (12–<18 tahun). Tujuan hukum anak bukan menghukum, tetapi mendidik, membina, dan memulihkan.

d. Kecelakaan Lalu Lintas

Kecelakaan lalu lintas merupakan suatu kejadian yang terjadi secara tiba-tiba dan tidak disengaja di jalan, melibatkan kendaraan dengan atau tanpa adanya pengguna jalan lain, yang menimbulkan korban jiwa dan/atau kerugian materiil, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.¹⁵

Dalam hukum Islam, kecelakaan dikategorikan berdasarkan niat, kelalaian, dan akibatnya. Secara umum, kecelakaan yang menyebabkan kerugian, luka, atau kematian dipandang melalui Fiqih Jinayah (hukum pidana Islam), terutama dalam bentuk perbuatan tidak sengaja (*khatha'*) atau kelalaian (*taqshir*).

e. Meninggal Dunia

¹⁵Kecelakaan Lalu Lintas, Defenisi, Jenis, Dampak, Penyebab dan Perhitungan, Kajianpustaka.com

Meninggal dunia adalah istilah dalam bahasa Indonesia yang digunakan untuk menyebutkan bahwa seseorang telah meninggal atau wafat. Ini berarti orang tersebut telah kehilangan kehidupan, tubuhnya tidak lagi berfungsi, dan jiwa atau roh orang tersebut telah berpisah dari tubuh. Meninggal dunia adalah peristiwa alami yang terjadi pada setiap makhluk hidup dan dapat disebabkan oleh berbagai faktor, seperti usia lanjut, penyakit, kecelakaan, atau faktor lainnya.

Dalam hukum Islam, meninggal dunia (*al-mawt* / الوفاة) adalah peristiwa berakhirnya hidup seseorang yang memiliki konsekuensi hukum penting, baik dalam aspek ibadah, muamalah (harta) maupun jinayah (pidana).

f. Hukum Pidana Islam

Hukum Pidana Islam atau Jinayah merupakan kumpulan aturan dan ketentuan dalam agama Islam yang mengatur perbuatan-perbuatan terlarang yang dikenai sanksi atau hukuman. Tujuan dari Jinayah adalah menegakkan keadilan, mencegah kejahatan, serta menjaga ketertiban dalam masyarakat Islam.¹⁶

Dalam hukum pidana Islam, tindak kejahatan diklasifikasikan ke dalam tiga kategori utama, yaitu :¹⁷

¹⁶ Jurusan Hukum Pidana Islam, Jinayah, akupintar. Id

¹⁷ 123dok.com, document, qisas dan diyat hudud.

1. Hudud

Hudud merupakan kategori kejahatan yang hukuman bagi pelakunya telah diatur secara tegas dalam Al-Qur'an dan Hadis. Hudud dipandang sebagai "hak Allah" yang tidak dapat diubah oleh manusia. Contohnya:

- 1) Zina ialah dirajam (jika sudah menikah) atau dicambuk (jika belum menikah)
- 2) Pencurian ialah potong tangan
- 3) *Qadzaf* (menuduh zina tanpa bukti) ialah cambuk 80 kali
- 4) Minum khamr ialah dicambuk
- 5) Perampukan ialah hukuman mati, potong tangan dan kaki, atau pengasingan
- 6) Murtad (keluar dari Islam) ialah hukuman mati (dalam beberapa pandangan)

2. Qisas dan Diyat

Qisas berarti pembalasan yang setimpal (misalnya, nyawa dibalas nyawa), sedangkan diyat adalah denda atau kompensasi yang dibayar oleh pelaku kepada keluarga korban. Berlaku dalam kasus pembunuhan dan penganiayaan.

Contohnya:

- 1) Membunuh dengan sengaja ialah qisas (hukuman mati)
- 2) Membunuh tidak sengaja ialah diyat (denda), bisa juga disertai puasa dua bulan berturut-turut

3. Ta'zir

Ta'zir adalah jenis hukuman yang diterapkan untuk pelanggaran yang tidak termasuk dalam kategori hudud maupun qisas. Jenis dan tingkat beratnya hukuman ditentukan berdasarkan kebijaksanaan hakim atau penguasa. Contoh kejahatan ta'zir yaitu:

- 1) Korupsi
- 2) Penipuan
- 3) Pelecehan
- 4) Pelanggaran etika sosial

E. Garis-Garis Besar Isi Skripsi

Agar lebih mudah dipahami, penulisan skripsi ini disusun dengan sistematika sebagai berikut :

Bab Pertama membahas Pendahuluan, yang berisi Latar Belakang Masalah, Rumusan dan Batasan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Pengertian Judul, serta Garis-Garis Besar Isi Skripsi.

Bab Kedua memaparkan Tinjauan Pustaka, meliputi Penelitian Terdahulu dan Landasan Teori.

Bab Ketiga menjelaskan Metode Penelitian, yang mencakup Jenis Penelitian, Pendekatan Penelitian, Sumber Data, Teknik Pengumpulan Data, dan Teknik Analisis Data.

Bab Keempat menguraikan Hasil dan Pembahasan, dengan dua fokus utama sesuai rumusan masalah, yaitu pandangan Hukum Pidana Islam

tentang pertanggungjawaban hukum anak yang melakukan pelanggaran lalu lintas hingga mengakibatkan kematian, serta pandangan Hukum Pidana Islam mengenai tanggung jawab orang tua atau wali atas anak di bawah umur.

Bab Kelima merupakan Penutup yang memuat kesimpulan dan saran penulis, serta diakhiri dengan

Daftar Pustaka.